

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penjelasan Judul

Penjelasan terhadap judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menghindarikesalahpahaman dan kekeliruan di dalam memahami maksud suatu judul,dijelaskan arti kata yang terdapat didalam judul tersebut yaitu sebagai berikut:

Analisis analisis memiliki arti penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, peristiwa,) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sebab musabab, duduk perkaranya.<sup>1</sup>

Hukum Pidana Islam adalah segala bentuk hukum mengenai tindak pidanaatau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil hukum yang terperinci dari Al qur'an dan hadis.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Abu Alhasan Ali ibn Muhammad Al Mawardi berpendapat bahwa jinayah atau hukum Islam sama dengan jarimah. Yang memiliki arti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *Had* atau *Ta'zir*.<sup>3</sup>

Eksistensi adalah hal berada atau keberadaan.<sup>4</sup>

Hukum Pidana adalah Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara di ancam dengan nestapa,yaitu suatu "pidana"apabila tidak di taati.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Yeni Salim,*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern Englis Press, 2002, Hlm. 35.

<sup>2</sup>Dede Rosyada. *Hukum Pidana Islam Dan Pranata Sosial*.(Jakarta., Lembaga Setudy Islam Dan Kemasyarakatan,1992), hlm. 86.

<sup>3</sup>Abu Alhasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sultanyah*, Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir , Cetakan III, 1973, hlm. 219.

<sup>4</sup>Yeni Salim,*Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern Englis Press, 2002, Hlm. 87.

Pasal 358 KUHP berbunyi mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang telah kusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika perbuatan penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.,
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Berdasarkan pengertian di atas diperjelas bahwa Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Eksistensi Hukum Pidana Pasal 358 KUHP tentang Ikut serta dalam Melakukan Penyerangan didesa Balinurag Lampung adalah Bagaimana Hukum Pidana Pasal 358 KUHP seharusnya diterapkan menurut sudut pandang Hukum Pidana Islam dalam masyarakat Lampung yang berbeda-beda baik suku, adat, budaya dan agama.

Berdasarkan penjelasan diatas skripsi ini adalah suatu penelitian untuk mengungkap dan mengkaji secara kritis dan mendalam tentang hukuman pidana yang seharusnya diterapkan dalam kasus pidana dalam konflik di Desa Bali Nuraga apakah Pasal 358 ataukah ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah guna memberikan pelajaran kepada masyarakat di Provinsi Lampung.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang melatarbelakangi dalam memilih judul diatas adalah sebagai berikut:

1. Dalam Hukum Pidana mengenal kepastian hukum seperti penulis contohkanorang membunuh harus di hukum yaitu dipenjara, orang mencuri juga harus di hukum dan jika si A membunuh si B maka si A yang bertanggung jawab

---

<sup>5</sup>Tongat.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam PersepektifPembaharuan*,(umum press2009),hlm15.

atas kematian si B di hadapan hukum, namun pada kenyataannya di lapangan khususnya pasal 358 yang di jadikan dasar sebagai aturan yang mengancam pelaku pengroyokan yang mengakibatkan kematian, seolah tidak dapat dijalankan ketika masa pengroyokan tersebut berjumlah besar.

2. Bukan hanya itu saja kejadian yang terjadi di kabupaten Lampung Selatan terjadi di Desa Balinuraga pada tahun 2012 itupun penyelesaian masalahnya selesai dengan 10 butir perjanjian dan pelaku pembunuhan dan yang ikut dalam penyerangan sampai sekarang pun belum ditetapkan sebagai tersangka.
3. Judul tersebut sangatlah relevan dengan studi yang kami tempuh yaitu jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah.
4. Penulis ingin menggali lebih dalam seputar penetapan hukuman bagi pelaku yang ikut serta dalam penyerangan dari kacamata Hukum Islam dan Hukum Pidana di Indonesia.

### C. Latar Belakang Masalah

Terwujudnya setabilitas dalam setiap hubungan dalam masyarakat dapat dicapai dengan adanya sebuah peraturan hukum yang bersifat mengatur (*relengen/anvullen recht*) dan peraturan hukum yang memaksa (*drawing rech*) setiap anggota masyarakat agar taat dan mematuhi hukum. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam perundangan yang ada dan berlaku dalam masyarakat.

Sanksi yang berupa hukuman (pidana) akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan. Akibatnya ialah peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlaku terus dan dapat diterima oleh seluruh anggota masyarakat.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi-ius ubi-sosietas*). Hukum menghendaki

kerukunan dan perdamaian dalam hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.

Di Negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri dari hukum privat dan hukum publik. Inisiatif pelaksanaan hukum privat diserahkan kepada masing-masing pihak yang berkepentingan. Kedudukan antara individu adalah horizontal. Sedangkan inisiatif hukum publik diserahkan kepada Negara atau pemerintah yang diwakilkan kepada jaksa dan perangkatnya.

Kemudian ditinjau dari fungsinya, hukum dibagi atas hukum perdata, hukum dagang, dan Hukum Pidana. Masing-masing memiliki sifat dan fungsi berbeda-beda, sebagai contoh Hukum Pidana berfungsi untuk menjaga agar ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum perdata, dagang, adat dan tata negara ditaati sepenuhnya.

Hukum Pidana di Indonesia banyak mengatur tentang hukuman dan ancaman hukuman yang menanti terhadap pelaku kekerasan, penganiayaan, serta pembunuhan, baik kolektif atau perorangan dalam melakukan tindak pidana namun hukuman yang dijatuhkan tetap untuk perorangan, pasal yang mengatur tentang tindakan pidana kolektif salah satunya adalah Pasal 358 KUHP yang berbunyi: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>6</sup>

Dalam hukum positif kita mengenal konsep kewajiban yaitu bahwa setiap orang harus memenuhi kewajibannya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>. Moeljatno, *KUHPKitab Undang-Undang Hukum Pidana*,(Bumi Aksara ,2006), Cet.25,hlm.158

Dalam Islam pengertian pertanggung jawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakan dengan kemauanya sendiri, dimana orang tersebut maksud dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>8</sup>

Dan siapa yang di bebani pertanggung jawaban dalam Al-qur'an Surah Faathir Ayat 18 :

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ

*Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain*

Dalam hal ini rumusan tindak pidana di dalam buku kedua dan ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata *barang siapa*. Ini mengandung arti bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia atau *person*. Pandangan klasik berpandangan bahwa subjek tindak pidana adalah orang pribadi.<sup>9</sup>

Sedangkan dalam Islam mensyari'atkan beberapa hukum yang berorientasi pada sesuatu yang membuat elok atau indah hukum-hukum, itu dapat membiasakan manusia kepada kebiasaan yang paling baik dan memberi petunjuk manusia kepada jalan yang paling baik dan paling benar.<sup>10</sup> Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 179:

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konstitusi Pers). Hlm.50

<sup>8</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967, hlm.121

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Perss, 2010) cet 1, hlm. 50

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqih*: Penerjemah Masdar Helmi, (Bandung Gema Risalah Press, 1997), Cet. II, hlm.358

## وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

179. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Menurut jumhur ulama ada perbedaan dalam pertanggungjawaban antara keduanya'. Pada *tawafuq* masing-masing pelaku hanya bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Sedangkan *tamalu* para pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatan mereka secara keseluruhan. Kalau korban misalnya sampai mati maka masing-masing pelaku dianggap sebagai pembunuh.<sup>11</sup> Namun dalam kasus ini yang berkonflik adalah dua agama yang berbeda yaitu Islam dan Hindu maka Islam memandang hukuman yang harus di jatuhkan adalah sebagai mana dalam Al-Qur'an Annisa ayat 92:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۚ فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ۚ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾ ( : )

<sup>11</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* ( Jakarta, Sinar Grafik, 2006) hlm. 67-68.

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Jalaludin As Sayuthi berpendapat dalam *Al jami' ash shagir* jika pidana itu dapat dipidana mati atau dipenjara seumur hidup maka dijatuhkan pidana selama-lamanya lima belas tahun penjara.<sup>12</sup>

Islam memiliki konsep yang signifikan untuk menanggulangi masalah kejahatan. Yaitu konsep syari'ah dimana jauh lebih universal dibandingkan dengan konsep para kriminolog moderen saat ini konsep ini terbukti dengan dasar-dasar (kaidah) asasi bahwa hukum Islam sejak awal telah ada.<sup>13</sup> Dalam Islam ada dua acaman hukuman yang terdapat dalam surah di atas yang pertama *qisaash* dan yang kedua membayar *diyath* itupun jika terjadi perdamaian,

Langkah yang ditempuh adalah perundingan dan saling memaafkan dan penulisan perjanjian yang

---

<sup>12</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* ( Jakarta, Sinar Grafik, 2006) hlm. 67.

<sup>13</sup>Chahril A Adjis, *Kriminolog Syari'ah*, Jakarta: Rmbooks 2007, cet. Ke-1, hlm.2

menghasilkan kesepakatan damai untuk tidak saling menuntut secara hukum.<sup>14</sup>

Dalam kesepakatan perdamaian tercatat 10 poin perdamaian, antara lain sepakat untuk menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Lampung Selatan.<sup>15</sup>

#### **D. Rumusan masalah**

Untuk menghindari agar masalah tidak meluas penulis membatasi hanya pada berlaku dan tidaknya Pasal 358 KUHP dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Bali Nuraga dengan menggunakan sudut pandang Hukum Pidana Islam, adapun permasalahan yang ingin di angkat adalah:

1. Bagaimana persepektif Hukum Pidana Islam terhadap kasus pidana yang terjadi di Desa Bali Nuraga?
2. Bagaimana persepektif KUHP terhadap kasus pidana yang terjadi di Bali Nuraga?
3. Bagaimanakah Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Eksistensi Hukum Pidana Pasal (358) Dalam Masyarakat Yang Heterogen Di Lampung?

#### **E. Tujuan dan kegunaan penelitian**

1. Tujuan penelitian  
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a. Ingin mengetahui bagaimana persepektif Hukum Pidana Islam terhadap kasus pidana yang terjadi di Desa Balinuraga
  - b. Ingin mengetahui bagaimana persepektif KUHP terhadap kasus pidana yang terjadi di Desa Balinuraga
  - c. Ingin mengetahui bagai mana analisis Hukum Pidana Islam terhadap eksistensi pasal 358 KUHP.
2. Kegunaan penelitian  
Kegunaan penelitian dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>14</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 15 November 2012

<sup>15</sup> [www.metronews.com](http://www.metronews.com), diakses pada 15 November 2012



- a. Penelitian ini digunakan sebagai kontribusi penulis dalam menganalisa faktor apa saja yang melatarbelakangi konflik yang terjadi di Desa Balinuraga
- b. Penelitian ini di gunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat untuk bersama-sama menjaga hubungan baik antar umat beragama sesuai dengan prinsip negara Bineka tunggal ika.
- c. Penelitian ini dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang berminat berkaitan dengan skripsi ini dalam bentuk dan aspek lain.

## F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian sangat dibutuhkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal yang berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>16</sup> Berkaitan dengan hal ini, langkah yang dilakukan adalah mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam masyarakat secara langsung khususnya berbagai hal tentang eksistensi Hukum Pidana Pasal 358 KUHP dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-

---

<sup>16</sup>Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Almini, Bandung, 1986, hlm. 33

data yang tertuju pada masa sekarang, disusun, dijelaskan, dianalisa dan diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>17</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*hisrotcal approach*), pendekatan komparatif (*commprative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>18</sup>

Berkaitan dengan hal ini, langkah yang dilakukan adalah menggambarkan apa adanya mengenai masalah yang muncul dalam konflik pada tanggal 28/10/2012 yang terjadi di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan.

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, jenis data data dibagi menjadi tiga yaitu data primer, sekunder dan tersier. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan untuk dicatat pertama kali. Data sekunder adalah data hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan merek, data ini sebagai pendukung data primer, data ini didapat dari buku-buku Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, data tersier untuk memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder, data tersier didapat dari kamus besar bahasa Indonesia maupun kamus bahasa Arab yang menjelaskan kosa kata dalam penulisan skripsi ini.<sup>19</sup>

### b. Sumber Data

Sumber data ini dibedakan menjadi tiga yaitu:

---

<sup>17</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1993, hlm.30

<sup>18</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,2010, hlm.93

<sup>19</sup>S Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996. Hlm. 143.

- a) Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam hal ini yakni wawancara dengan tokoh adat Balinuraga dan tokoh adat Lampung.
- b) Data sekunder yaitu buku yang bersifat pendukung, yakni Al-Qur'an, Hadits, KUHP, yang dapat menunjang dalam skripsi ini.
- c) Data tersier yaitu bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder, data tersier yang digunakan kali ini adalah kamus besar bahasa Indonesia dan Esiklopedi Islam

### 3. Pengumpulan Data

Metode yang dilakukan dalam menghimpun data dari lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Metode Interview

Metode interview yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara wawancara untuk mendapatkan keterangan tentang diri pribadi, pendirian atau pandangan dari individu-individu yang diwawancara.<sup>20</sup>

Interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin, yaitudalam wawancara penulismembawa pertanyaan dan keterangan sementara untuk di tenyakan kebenaranyakepada responden, tetapi tentang cara bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu diajukan dan irama (*taiming*) interview sama sekali diserahkan kepada kebijaksanaan interviewer'.<sup>21</sup>

Metode ini digunakan sebagai metode pokok untukmengetahui berbagai masalah yang muncul sebelum dan sesudah konflik serta bagaimana penyelesaian dan penerapan hukumnya. Dalam metode ini penulis telah melakukan wawancara dengan tokoh adat yaitu bapak Budiman Yakub

---

<sup>20</sup>Koentjaraningrat, *Op.Cit.*, hlm. 130.

<sup>21</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologo Research*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987, hal. 207

sebagai salah satu tokoh adat Lampung dan bapak wayan suadi sebagai salah satu tokoh adat Bali dan Muklisin sebagai salah satu saksi dalam perjanjian perdamaian.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu penelitian untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, dan dokumen lainnya.<sup>22</sup> Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian seperti tentang sejarah konflik yang terjadi di Kabupaten Lampung Selatan dan bagaimana penegakan hukum di konflik yang terjadi di Desa Bali Nuraga.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi menurut Suharsimi Arikunto adalah seluruh obyek penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini adalah tokoh adat Desa Balinuraga yaitu Wayan Suadi, tokoh adat Lampung Budiman Yakub.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilakukan *non random* yaitu dengan menggunakan teknik *purposive* yaitu mereka yang mengetahui tentang masalah yang sedang diteliti, dan yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah tiga orang Wayan Suadi, Budiman Yakub Dan Muhlisin.

5. Teknik Pengolahan Data

Mengolah data yaitu menimbang, menyaring, mengatur dan mengklarifikasi. Jadi dalam hal ini yang dimaksud pengolahan data adalah memilih secara hati-hati,

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 236

<sup>23</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bhineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 115

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 87

menggolongkan, menyusun dan mengatur data yang relevan tepat dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti dalam proses pengolahan data adalah :

- a. Pemeriksaan (*editing*)  
Yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui abservasi, wawancara dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, lalu data tersebut dijabarkan secara lugas dan mudah dipahami.
- b. Penandaan data (*coding*)  
Pemberian tanda pada data yang diperoleh baik berupa penomoran atau penggunaan data, atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok klasifikasi data menurut jenisn atau sumbernya dengan tujuan untuk menyajikan data secara benar untuk memudahkan rekontruksi secara analisis data.
- c. Penyusunan Sistematis Data  
Menguraikan hasil penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini yaitu mengelompokan data secara sistematika, data yang diedit dan diberi tanda sesuai klasifikasi dan urutan masalah.

#### 6. Analisa Data

Berkaitan dengan analisa data metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### a. Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>25</sup>Metode ini digunakan untuk mengungkap analisis Hukum Pidana Islam terhadap eksistensi Hukum Pidana Pasal 358 KUHP.Dalam masyarakat yang heterogen di Lampung, selanjutnya

---

<sup>25</sup>Lexsy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 3

dianalisis untuk memperoleh data yang lebih akurat dari berbagai pemikiran guna memperoleh suatu kesimpulan.

b. Metode Komparatif

Metode komperatif yaitu suatu cara untuk membandingkan data yang diperoleh dari perpustakaan yang merupakan data kualitatif untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan terhadap suatu ide.<sup>26</sup>Metode ini ditempuh dalam rangka membandingkan ide dan pikiran dari para ahli hukum, kemudian menganalisa pemikiran tersebut dan membandingkan dengan keputusan yang diambil dalam menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga diperoleh suatu gambaran yang konferhensif dari masalah yang di bahas.

---

<sup>26</sup>Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 247

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Turut Serta Dalam Hukum Positif**

##### **1. Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar pidana tersebut
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dijatuhi dengan pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c. Menentukan dengan cara bagai mana penerapan pidana itu dapat dilaksanakan apa bila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>27</sup>

##### **2. Unsur-Unsur Dalam Hukum Positif**

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur *subjektif* adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di

---

<sup>27</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta2002. Hlm. 1

dalam hatinya. Sedangkan unsur *objektif* adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan<sup>28</sup>.

- a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
  - 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
  - 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
  - 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
  - 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
  - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
  - 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm.193

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 88.



- a) Diancam dengan pidana oleh hukum
- b) Bertentangan dengan hukum
- c) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru (1991/1992) dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku<sup>30</sup>.

### 4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

#### a. Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam WvS Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. (Simons 1992 : 138)

Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam UU melainkan memenag dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dala rumusan tindak pidana dalam UU. Walaupun sebelum dimuat dalam UU [ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, Sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada

---

<sup>30</sup>Hamzah Hatrik, , *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.hlm. 11.

setelah dimuatnya sebagai demikian dalam UU. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang<sup>31</sup>.

b. Delik formil dan delik materiil

Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Ps. 369) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Ps 338), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, dan bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

c. Delik *dolus* dan delik *culpa*

Tindak pidana sengaja (*dolus*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya ps. 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 ( yang diketahui).

Sedangkan tindak pidana kelalaian (*culpa*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan tidak karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini misalnya, Pasal 114, 359, 360.

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, S.H, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm 122.

Dalam suatu rumusan tindak pidana tertentu adakalanya kesengajaan dan culpa dirumuskan secara bersamaan (ganda), maksudnya ialah dapat berwujud tindak pidana sengaja dan dapat culpa sebagai alternatifnya. Misalnya unsur “yang diketahui” atau “sepatutnya harus diduga” (ps 418, 480). Dilihat dari unsur kesalahannya di sini, ada dua tindak pidana, yaitu yang satu adalah tindak pidana sengaja dan yang lain adalah tindak pidana culpa, yang ancamannya sama atau kedua tindak pidana ini dinilai sama beratnya.

d. Tindak Pidana aktif (*Delik commissioinis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

Berbeda dengan tindak pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani hukum untuk berbuat tertentu yang mewajibkan hukum untuk berbuat tertentu yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

Tindak pidana pasif ada dua macam, yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni disebut dengan *delicta commissioinis per omissionem*. Tindak pidana pasif murni adalah tindak pidana yang secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsurperbuatannya adalah berupa perbuatan pasif, misalnya pasal 224, 304, 522. Tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya adalah tindak pidana positif tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, misalnya pada pembunuhan 338 tetapi jika akibat matinya itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sebagaimana kewajibannya.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau

waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voortdurende delicten*. Misalnya pada pasal 329, 330, 331, 333, dan 334. Seperti pasal 333, perampasan kemerdekaan itu berlangsung, tidak selesai seketika, bahkan sangat lama, dan akan terhenti setelah korban dibebaskan.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi Hukum Pidana materiil (buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat dalam luar yang terdapat di luar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana korupsi (UU No. 31 th 1999), tindak pidana psikotropika (UU No. 5 th 1997), tindak pidana perbankan (UU no. 10/1998), tindak pidana narkotika (UU No. 22 Th. 1997).

g. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya

Pengertian delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "geprivilegeerd delict". Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

h. Tindak Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (ps. 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (ps. 73). Atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

### 5. Subjek Delik Atau Pelaku Tindak Pidana

Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan sesuatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa melakukannya, dan delik itu harus ditujukan kepada :

a) Memperkosa kepentingan hukum atau menusuk suatu kepentingan hukum (*krenkingsdelicten*), seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya.

b) Membahayakan suatu kepentingan hukum (*gevaarzettingsdelicten*), yang dibedakan menjadi dua :

*Concrete gevaarzettingsdelicten*, seperti kejahatan membahayakan kepentingan umumbagi orang atau barang pasal 187, pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menimbulkan suatu ketakutan atau kemungkinan kerugian.

*Abstracte gevaarzettingsdelicten*, seperti dalam penghasutan, sumpah palsu dan sebagainya yang diatur dalam KUHP.

Hubungan antara sifat delik dan kepeningan hukum yang dilindungi, maka yang menjadi subjek delik pada umumnya adalah manusia (*een natuurlijk persoon*). VOS memberikan tiga alasan mengapa hanya manusia yang dapat menjadi subjek delik, yaitu :

- a. Terdapatnya rumusan yang dimulai dengan "*Hij Die...*" didalam peraturan undang-undang pada umumnya, yang berarti tidak lain adalah manusia.
- b. Jenis pidana pokok hanya dapat dijalankan tidak lain daripada oleh manusia.
- c. Didalam Hukum Pidana berlaku asas kesalahan bagi seseorang pribadi. (Vos 1950 :36).

Perkembangan di dalam undang-undang Hukum Pidana baru ternyata badan hukum (*rechtspersoon*) dapat juga dipidana dengan penetapan sebagai tindakan, dan dalam undang-undang fiscal dapat dipidana badan hukum dengan *reele executie* atas harta kekayaannya<sup>32</sup>.

#### **6. Ikutserta Dalam Kasus Pidana**

Penyertaan ( *deelneming* ) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.<sup>33</sup>

##### a. Mereka yang turut serta

Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:

- 1) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.
- 2) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana.

Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.

##### b. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk

Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- 1) Ada kesngajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>32</sup> Bambang Poernomo, S.H. *asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1992. Hlm. 93-94

<sup>33</sup> Prof.DR.H.Loebby Loqman,S.H., *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995, hal. 59.

- 2) Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP : pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- 3) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- 4) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya
- 5) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

Sedangkan pasal 358 KUHP

c. Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Moeljatno, *KUHPKitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bumi Aksara, 2006), Cet.25, hlm.158

## **B. Turut Serta Melakukan Jarimah Menurut Hukum Pidana Islam**

### **1. Pengertian Turutserta Dalam Hukum Pidana Islam**

Secara etimologis, turutserta dalam bahasa Arab adalah *al-istirak*. Dalam Hukum Pidana Islam perkara ini disebut *al-istirak fi al-jarima* (delik penyertaan).<sup>35</sup>

Tindak pidana atau perbuatan jarimah adakala dilakukan sendiri dan ada kalanya secara berkelompok. Dalam kasus ini yang akan dibahas adalah perbuatan jarimah secara berkelompok.

Turutserta dalam melakukan jarimah ialah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain memberi bantuan atau keleluasaan dengan berbagai bentuk. dari definisi tersebut dapat diketahui sedikitnya ada dua pelaku jarimah baik dkehendaki bersama, secara kebetulan, sama-sama melakukan jarimah tersebut atau memberi suatu fasilitas bagi terselenggaranya suatu jarimah.<sup>36</sup>

Pengertian kerjasama dalam melakukan jarimah juga diartikan perbuatan jarimah yang dilakukan bersama-sama ataupun berserikat dan saling menghendaki dan sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidan tersebut. namun, perlu diketahui bahwa tindak pidana berserikat lebih ditekankan bahwa keduanya merupakan pelaku utama.<sup>37</sup>

### **2. Bentuk-Bentuk Pelaksanaan Bekerjasama Melakukan Jarimah**

Adakalanya perbuatan jarimah dilakuka oleh satu orang dan ada kalanya perbuatan jarimah dilakukan oleh beberapa orang, apabila perbuatan tersebut dilakukukan secara bersama-sama perbuatan tersebut disebut *Al istirak*.

---

<sup>35</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*. Surabaya, Pustaka Idea, 2015. Hal. 79.

<sup>36</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*. Bandung, Cv Pustaka Setia. Thn. 2000. Cetakan Ke 1, H.55

<sup>37</sup> Djazuli, H. A., *Fiqh Jinayat*, Jakarta. Grafindo Persada. 1996, Hal. 176.



Dalam kerjasama berbuat jarimah, terdapat empat kategori bentuk kerjasama yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku turut andil melakukan unsur material tindak pidana bersama orang lain
- b. Pelaku melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah
- c. Pelaku menghasut menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah
- d. Pelaku memberikan bantuan atau kesepakatan untuk dilakukan dengan berbagai cara tanpa berbuat.<sup>38</sup>

### 3. Bentuk –Bentuk Turut Serta Melakukan Jarimah

#### a) Keikutsertaan Secara Langsung *Mubasyir*

Turutserta secara langsung adalah apabila orang yang melakukan tindak pidana melebihi satu orang keikutsertaan secara langsung ini di klasifikasikan menjadi dua bagian:

##### 1) Tawafuq (kebetulan)

Artinya pelaku jarimah berbuat secara kebetulan. Dia melakukan tanpa kesepakatan dengan orang lain dan juga dia melakukan atas keinginannya tanpa dorongan orang lain. Jadi setiap pelaku dalam jarimah yang turut serta dalam jenis tawafuq ini tidak saling mengenal antara satu dengan yang lain. Dalam kasus ini pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatannya masing masing dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah “*Setiap orang yang turut berbuat jarimah dalam keadaan tawafuq dituntut berdasarkan perbuatan masing-masing*”<sup>39</sup>. Definisi yang lain juga muncul tawafuq adalah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang melakukan

<sup>38</sup> Ahmad Hanafi, *asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Bulan bintang . 2005, hal. 95

<sup>39</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Balai Quraisy, 2004, hlm. 25.

suatu kejahatan secara bersama tanpa melakukan kesepakatan sebelumnya. Kejahatan itu terjadi karena adanya pengaruh psikologis dan pemikiran yang datang secara tiba-tiba<sup>40</sup>. Hal ini yang terjadi ketika pelaku berkumpul tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dan melakukannya dengan dorongan pribadi dan pemikiran secara spontanitas. Karena itu mereka hanya bertanggungjawab atas perbuatannya, tanpa harus bertanggungjawab atas akibat perbuatan orang lain.

## 2) Tamalu

Dalam perkara ini peserta mengingkari terjadinya jarimah dan bersepakat untuk melakukannya. Namun dalam pelaksanaan jarimah peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Namun dalam pertanggungjawaban, mereka semua bertanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan semisal mereka membunuh secara bersama-sama maka tanggung jawab atas kematian korban tindakan jarimah mereka mendapatkan hukuman sama satu dengan yang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah *“setiap orang yang berbuat jarimah dalam keadaan tamalu di tuntutan dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut berbuat jarimah”*.<sup>41</sup>

Mayoritas fuqoha membedakan tanggungjawab pelaku langsung pada kasus kebetulan dan kasus jarimah yang telah direncanakan sebelumnya. Pada kasus kebetulan setiap pelaku langsung hanya bertanggung jawab atas akibat perbuatannya dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain<sup>42</sup>.

Dalam kaitannya dengan ini imam abu hanifah tidak membedakan antara tawafu dan tamalu, menurut hukum pada

---

<sup>40</sup> Muhammad Abdul Jawad Muhammad, *Buhuts Fi As-Syari'ah Al-Islamiah Wa Al-Qanun*, Mesir: Dar Al-Kutub. Hal. 55

<sup>41</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah : Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Balai Quraisyi, 2004, hlm. 25

<sup>42</sup> Judy Abdul Malik, *Al-Maushu'ah Al Jina'i*, Beirut: Dar An-Nahdhah.Tt, Vol 5, Hal. 145

kasus itu sama, yaitu masing masing adalah pelaku atas perbuatannya sendiri.

Sedangkan imam madzhab yang lain membedakan antara tawafuq dan tamalu, sebagai mana yang telah diterangkan sebelumnya.<sup>43</sup>

b) Keikut Sertaan Tidak Langsung, *Ghayr Mubasyir*

Yang dimaksud dengan peserta tidak langsung disini ialah setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan kejahatan, membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan atau memberi bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan. Adapun definisi yang lain Para pelaku tidak langsung, yaitu setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan oranglain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, atau menyuruh orang lain, atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut dengan disertai kesengajaan dalam kesepakatan dan menyuruh, serta memberi bantuan.<sup>44</sup> Dalam fiqih jinayah peristiwa tersebut adalah istirak *bit-tasabbubi* dan pelaku disebut *mutasabbib*. Lebih lanjut Abdul Qadir audah mengemukakan istilah dengan “ *dikatakan turut serta tidak langsung yaitu orang mengadakan persekongkolan dengan orang lain untuk melakukan tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk membantu tindak kejahatan tersebut*”<sup>45</sup>

Pada kejahatan yang dilakukan secara bersama dimana ada pelaku yang tidak turut langsung para *Fuquhah* sepakat untuk memberikan syarat yang harus dipenuhi.

- a. Perbuatan dimana orang yang berbuat tidaklengsung memberikan bagian pada saat pelaksanaanya, tidak diperlukan harus selesai dan tidak pula pelaku harus

<sup>43</sup> Muhammad Abdul Bin Quddamah, *Al Mughni Ala Mukhtasar Al-Kharaqy* , Mesir: Al-Manar. Tt Vol. 9 Hal 399

<sup>44</sup> Terance D.miethe, punishment, *A Comparative Historical Perspective*, USA. Cambridge University Perss. 2005. hal. 23.

<sup>45</sup> Abd Qadir Audah, *al-tasri al-jina'i al-islami muqaranan bi al-kanun al-wad'i*, Beirut Muassasat al-risalah, 1992, juz 1,Cet, 2, hlm. 356.

langsung dihukum pula. Jadi ada kemungkinan pelaku langsung, itu masih dibawah umur atau hilang ingatan.

- b. Dengan kesepakatan atau bujukan atau bantuan, dimaksudkan agar kejahatan tersebut dapat terlaksana. Jika tidak ada kejahatan tertentu yang dimaksudkan maka dia dianggap turut berbuat pada tiap kejahatan yang terjadi.

Adapun untuk mewujudkan perbuatan tersebut yaitu mengadakan kesepakatan, menyuruh dan membantu<sup>46</sup>.

- a) Kesepakatan bisa terjadi karena adanya saling memahami dan memiliki kesaamaan dalam melakukan jarimah, jika tidak ada kesepakatan maka tidak ada turut serta. Untuk terjadinya turut serta melakukan jarimah harus merupakan akibat kesepakatan. Sebab kesepakatan jahat itu sendiri merupakan perbuatan maksiat yang dapat dihukum baik dilakukan maupun tidak.<sup>47</sup>
- b) Menyuruh, yang dikatakan menyuruh adalah membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan, dan bujukan itu menjadi pendorng untuk dijadikanya landasan melakukan kejahatan. Dan jika orang yang menyuruh melakukan kejahatan memiliki kekuasaan atas orang yang disuruh, seperti atasan menyuruh kepada bawahan, maka suruhan tersebut adalah paksaan yang tidak memiliki sanksi bagi pelaku, namun dalam kasus suruhan yang tidak sampai tingkat paksaan maka yang disuruh bertanggung jawab atas tindakanya. Sedangkan yang menyuruh dikenakan sanksi *Ta'zir*.
- c) Memberikan bantuan, orang yang memberikan bantuan kepada orang lain untuk melakukan kejahatan dianggap sebagai turut serta tidak langsung, meskipun tidak ada kesepakatan sebelumnya. Perbedaan pelaku langsung dengan pemberi bantuan adalah jika pelaku

---

<sup>46</sup> Ahmad Hanafi, *Asas asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, bulan Bintang, 1990, cet IV, h1. 147.

<sup>47</sup> Ibid, hlm. 146.

langsung bersentuhan langsung dengan jarimah, sedangkan memberi bantuan biasanya tidak bersentuhan langsung dengan jarimah, melainkan hanya membantu mewujudkan jarimah yang dimaksud.

#### 4. Unsur Dalam Ikutserta Melakukan Jarimah

Suatu perbuatan baru dianggap sebagai tidak pidana (jarimah) apabila unsur-unsur terpenuhi. Adapun unsur jarimah dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

Unsur Umum yaitu unsur yang harus terpenuhi setiap jarimah, setiap tindak jarimah mempunyai unsur-unsur umum yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini ada tiga yaitu:

- A. Unsur formal yaitu harus ada Nash atau Undang-undang. Dalam hukum positif dikenal dengan asas legalitas. Kaidah yang mendukung adalah "*Tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash*".<sup>48</sup>
- B. Unsur material sifat melawan hukum artinya adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata, maupun sikap tidak berbuat. Melakukan sesuatu yang dilarang, dan meninggalkan sesuatu yang diperintah, meninggalkan sesuatu yang diperintah dan melakukan sesuatu yang dilarang.
- C. Unsur Moral pelaku atau mukallah adalah orang yang bisa dimintai pertanggung jawaban jarimah yang telah ia lakukan.
- D. Unsur kusus artinya unsur yang harus terpenuhi pada jenis jarimah tertentu.
- E. Unsur-unsur umum diatas tidak selamanya terlihat jelas dan terang namun digunakan untuk mengkaji persoalan Hukum Pidana Islam agar memperjelas kapan peristiwa itu terjadi.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Abd Qadir Audah, *al-tasri al-jina'i al-islami muqaranan bi al-kanun al-wad'i*, Beirut Muassasat al-risalah, 1992, juz 1, Cet, 2, hlm. 121.

<sup>49</sup> Ahmad Hanafi, *Asas asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, bulan Bintang, 1990, cet IV, hlm. 36.

## 5. Hukuman Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindakan Jarimah

Dalam hal adanya jarimah yang dilakukan oleh lebih dari seorang para fuqaha mengadakan pemisahan apakah kolektifitas pelaku dalam mewujudkan jarimah, pelaku dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

### A. Turut serta langsung

Dalam Hukum Pidana Islam, turut serta berbuat langsung dapat terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan yang di pandang permulaan pelaksanaan jarimah, yang sudah cukup dianggap sebagai maksiat, apabila seseorang melakukan tindak pidana percobaan, baik selesai ataupun tidak selesai, maka tindakannya tidak berpengaruh pada orang ikut serta langsung tetapi berpengaruh pada besarnya hukuman. Maka apabila jarimah yang dikerjakan selesai dan jarimah itu berupa had maka pelaku dijatuhi hukuman had, namun jika pelaku tidak selesai maka pelaku dijatuhi hukuman ta'zir.<sup>50</sup> menurut Hukum Pidana Islam, pada dasarnya banyaknya pelaku jarimah tidak mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatukan atas masing-masing pelaku. Menurut Abu Hanifah, hukuman bagi pelaku jarimah *tawafuk dan tamalu* adalah samasaja mereka dianggap sama-sama melakukan perbuatan tersebut dan bertanggungjawab atas semuanya.

Dalam surat Al-Maidah ayat 45 Allah menjelaskan:

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ  
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan

<sup>50</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana*. Surabaya, Pustaka Idea, 2015. Hal 83.

gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

#### B. Turutserta tidak langsung

Menurut Hukum Pidana Islam hukum yang telah ditetapkan jumlahnya dalam jarimah *hudud* dan *qishas* hanya dijatuhkan kepada pelaku langsung, bukan pelaku tidak langsung, dengan demikian orang yang tidak ikut berbuat langsung dalam jarimah dijatuhi hukuman *ta'zir*.<sup>51</sup> namun jika pelaku langsung digunakan untuk alat pelaku tidak langsung untuk melakukan jarimah, maka pelaku tidak langsung dapat dijatuhi hukuman *hudu* atau *qishas*. Menurut Maliki pelaku tidak langsung dapat dipandang sebagai pelaku langsung apabila orang tersebut menyaksikan terjadinya jarimah.<sup>52</sup>

Perbedaan hukuman pelaku jarimah langsung dan tidak langsung hanya terdapat dalam pidana *hudud* dan *qishas* dan tidak berlaku dalam jarimah *ta'zir*. Dalah pidana *ta'zir* tidak mengenal perbedaan hukuman karena perbuatan tersebut adalah zarimah *ta'zir* dan hukumanya adalah hukuman *ta'zir*.

Abdul Qadir Audh menyatakan jarimah *qishas diyat* ada lima yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiyayaan sengaja, dan penganiyayaan tidak sengaja.

##### 1) Pembunuhan sengaja

Merupaka pembunuhan sengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat pembunuhan disengaja adalah korban yang di bunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian tersebut.

---

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, bulan Bintang, 1990, cet IV, h1.49

<sup>52</sup> Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Idea 2015, h. 87

- 2) Merupakan tindak pidana tidak disengaja mana kala memenuhi sarat tindak pidana pembunuhan idak sengaja. Syarat-syarat pembunuhan tidak sengaja manakala korban pembunuhan adalah manusia yang bernyawa, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian adanya ketidak sengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat dari perbuatanya.
- 3) Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan dalam perbuatan dan semata-mata karena faktor kelalaian dari sipelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kekliruan, dan ada sebab akibat antara kematian dengan kekliruan.
- 4) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa yang disengaja mana kala main hakim dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka ditubuh korban.
- 5) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa penganiyayaan tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditunjukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka terhadap korban.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad wardi muslik, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 135-219.



## **BAB III**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Profil Desa Balinuraga**

##### **1. Sekilas Tentang Sejarah Desa Balinuraga**

Pada zaman dahulu lahan desa Balinuraga adalah lahan milik pemerintah yang kemudian dijadikan sebagai tujuan Transmigrasi pada tahun 1963, pada tahun 1963 diberi nama Desa Balinuraga dibawah wilayah kecamatan Kalianda.

Tahun 1963-1965 wilayah ini belum mempunyai setruktur pemerintah Desa, segala administrasi masih ditangani oleh jawatan transmigrasi yaitu oleh Mangku Saiman. Untuk mengkoordinir Mangku Saiman sebagai ketua rombongan.

Pada tahun 1965 barulah perangkat Desa Balinuraga mulai dirintis dan terpilihlah pemerintah sementara yaitu:

Kepala Desa	: Aji Regeg
Kamitua	: Sudirtana
Bayan	: Sudirtana
	Pan Kades
	Made Gedah
	Oyok

Pada tanggal 27 juli 2007 wilayah Desa Balinuraga dari wilayah Kecamatan Sidomulyo menjadi daerah pemekaran baru kecamatan Way Panji. Pada tahun 2007 diadakan pemilihan kepala desa kembali dan terpilihlah Ketut Wardana sebagai kepala Desa Balinuraga dengan masa bakti 2007-2013.

##### **2. Demografi Desa Balinuraga**

###### **a. Batas Wilayah Desa**

Letak geografi Desa Bali Nuraga, terletak diantara:  
Sebelah Utara : Desa Trimomukti  
Kecamatan Candipuro

Sebelah Selatan : Desa Sidoreno  
 Kecamatan Way Panji  
 Sebelah Barat : Desa Way Gelam  
 Kecamatan Candipuro  
 Sebelah Timur : Desa Tanjung Jaya  
 Kecamatan Palas

b. Luas Wilayah Desa

1) Pemukiman : 102 ha  
 2) Pertanian Sawah : 477 ha  
 3) Lading/Tegalan : 318 ha  
 4) Hutan : .....ha  
 5) Perkotaan : ¼ ha  
 6) Sekolah : 2 ha  
 7) Jalan Poros : 4 km  
 8) Jalan Desa/jalan Gang : 15 km  
 9) Lapangan Sepak Bola : 1 ha

c. Orbitasi

Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 5 km, lama tempuh  
 15 menit

Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 18 km, lama tempu  
 35 menit

d. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Kepala Keluarga : 750 KK  
 Laki-laki : 1.164 orang  
 Perempuan : 1.746 orang

**3. Keadaan Sosial**

a. Pendidikan

1) SD/MI : 1000 orang  
 2) SMP/MTS : 500 orang  
 3) SLTA/MA : 500 orang  
 4) SI/Diploma : 53 orang  
 5) Putus Sekolah : 100 orang

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 6) Buta Huruf    | : 59 orang  |
| 7) Belum Sekolah | : 476 orang |

b. Data Keagamaan Desa Balinuraga

Jumlah pemeluk Agama di Desa Balinuraga:

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1) Islam   | :535 orang  |
| 2) Kristen | : -         |
| 3) Katolik | : -         |
| 4) Hindu   | :2375 orang |
| 5) Budha   | :-          |

Jumlah tempat ibadah:

- |                    |            |
|--------------------|------------|
| 1) Masjid/Musollah | : 2/2 buah |
| 2) Gereja          | : -        |
| 3) Pura            | : 18 buah  |
| 4) Vihara          | :-         |

#### 4. Keadaan Ekonomi Desa Blinuraga

Sumber mata pencarian masyarakat Balinuraga:

Jenis pekerjaan

- |                   |              |
|-------------------|--------------|
| a. Petani         | :1200 orang  |
| b. Pedagang       | : 200 orang  |
| c. PNS            | : 50 orang   |
| d. Tukang         | : 25 orang   |
| e. Guru           | : 40 orang   |
| f. Bidan/Perawat  | : 4 orang    |
| g. TNI/POLRI      | :.....       |
| h. Suwasta        | : 66 orang   |
| i. Pensiunan      | : 1 orang    |
| j. Sopir/Angkutan | : .....orang |
| k. Buruh          | : 40 orang   |
| l. Belum bekerja  | : 984 jiwa   |
| m. Jumlah         | : 2910 jiwa  |

## 5. Kondisi Pemerintahan Desa

Jumlah aparat Desa

a. Kepala Desa	:	1 orang
b. Sekertaris Desa	:	1 orang
c. Perangkat Desa	:	12 orang
d. BPD	:	11 orang

Lembaga kemasyarakatan

a. LPM	:	1 Kelompok
b. PKK	:	1 Kelompok
c. Posyandu	:	7 Kelompok
d. Pengajian	:	2 kelompok
e. Arisan	:	-
f. Simpan Pinjam	:	5 kelompok
g. Kelompok Tani	:	26 kelompok
h. Gapoktan	:	1 kelompok
i. Karang Taruna	:	1 kelompok
j. Risma	:	2 kelompok

## 6. Pembagian Wilayah

Nama Dusun dan Jumlah RT

a. Dusun I (Sidorahayu)	:	jumlah 3 RT
b. Dusun II (Sukamulya)	:	jumlah 1 RT
c. Dusun III (Banjar Sari)	:	jumlah 1 RT
d. Dusun IV (Suka Nadi)	:	jumlah 2 RT
e. Dusun V ( Pandearge)	:	jumlah 6 RT
f. Dusun VI (Jatirukun)	:	jumlah 1 RT
g. Dusun VII (Sumber Sari)	:	jumlah 2 RT

### B. Kronologi Bentrok Antar Warga Di Desa Balinuraga

Pada hari sabtu tanggal 27 Oktober 2012 pukul 18.00 WIB, bertepat di Desa Waringin Harjo telah terjadi keributan yang di sebabkan oleh sekelompok pemuda Bali Nuraga yang sedang duduk-duduk dipersimpangan Desa Waringin Harjo

menggoda 2 (dua) gadis desa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor dan berasal dari Desa Agom kecamatan kalianda atas nama Nurdiana Dewi (17 tahun) dan Emilla (17 Tahun). Akibat godaan tersebut kedua gadis terjatuh dari sepeda motor di daerah persawahan Desa Waringin Harjo yang mengakibatkan luka-luka.

Selanjutnya kedua gadis tersebut melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya dan dengan cepat menyebar informasi ke warga Desa sekitar antara lain Desa Sidoharjo, Desa Candipuro, Desa Way panji, dan Desa Raja Basa. Pukul 21.00 WIB, para pemuda Desa Agom yang berasal dari suku Lampung dan suku Jawa berkumpul di depan pasar Patok Kecamatan Way Panji guna merencanakan penyerangan ke desa Bali Nuraga.

Pada pukul 22.30 WIB Unsur Pimpinan Kecamatan (uspika) Way Panji dengan di bantu sekitar 1 (satu) SSK aparat kepolisian dari Polsek Sidomulyo dan Polres Lampung Selatan berusaha untuk melakukan pencegahan., namun massa tetap memaksa bergerak menuju Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Pnaji dengan menggunakan sepeda motor dan membawa senjata tajam. Pukul 23.00 WIB warga Desa Agom tiba di perbatasan Desa Bali Nuraga dan langsung melakukan pengrusakan dan pembakaran terhadap 5 (lima) rumah warga Balinuraga yang berada di perbatasan Desa Bali Nuraga, akibatnya 1 (satu) unit warung milik Bpk. Made terbakar dan (7 tuju) unit rumah mengalami kerusakan akibat lemparan batu. Sementara warga Bali Nuraga melakukan perlawanan dengan menghadang massa dari Desa Agom yang hendak masuk kedalam desa dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api rakitan.

Pada hari minggu tanggal 28 Oktober 2012 pukul 10.00 WIB, warga Desa Agom dengan di bantu masyarakat desa sekitar kembali menyerang Desa Bali Nuraga, pada kejadian tersebut terdapat 3 (tiga) warga Desa Agom meninggal dunia akibat tertembak dan terkena senjata tajam yaitu:

1. Yahya bin Abdullah (30 tahun) warga Desa Jati Permai kec. Kalianda.,
2. Marhadan bin Samsurnar (35 tahun) warga dusun Jembat Besi Desa Gunung Terang kec. Kalianda dan
3. Alwin bin Solihin (35 tahun) warga dusun Sukaraja Taji Malela kec. Kalianda

Sedangkan yang luka-luka yaitu:

1. Ipul (33 tahun) Warga Desa Bandar Dalam kec. Sidomulyo, luka tembak dipaha.
2. Mukmin Sidik (25 tahun) Warga Suka Ratu kec. Kalianda, dan
3. Firdaus Warga Sidomulyo luka tembak di bahu kanan.
4. Adi Warga Banda Dalam kec. Sidomulyo luka tusuk di kaki.,
5. Rizal Warga Desa Negri Pandan kec. Kalianda luka bacok.,
6. Erwin Warga Pangkul kec. Raja Basa luka bacok.

Korban luka di larikan ke rumah sakit Dr. Bob Bazar Kalianda Lampung Selatan dan Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung.

Pada tanggal 29 Oktober 2012 pukul 10.00 WIB berlangsung rapat pertemuan antara tokoh masyarakat dan Forkopminda Kabupaten Lampung Selatan beserta jajaran Pemkab Lampung Selatan yang dihadiri kapolda Lampung, komandan korem 043 Gatam, wakil Bupati Lampung Selatan Beserta Camat Sidomulyo, Way Panji, Candipuro Dan Raja Basa. Dalam pertemuan tersebut Danrem 043 menyampaikan bahwa Kepala Desa tidak boleh ikut-ikutan menggerakkan warga namun harus meredam konflik dimasyarakat dan mengajak aparat terkait untuk melakukan operasi justify (terpadu) bersama-sama dengan pemerintah daerah serta meminta kepada pihak media masa agar tidak memberikan berita-berita yang sifatnya provokatof. Kemudian Wakil Bupati menyampaikan akan berupaya membantu warga yang menjadi korban kerusuhan dengan memberikan tali asih dan

meminta kepada warga masyarakat jangan mudah terprovokasi terhadap isu-isu yang menyesatkan.

Selanjutnya pukul 12.00 WIB, masa yang berkumpul dari Desa Agom dengan di bantu oleh warga dari desa-desa lainnya di Kalianda Lampung Selatan bergerak menuju Desa Patok Kecamatan Sidomulyo dengan membawa senjata tajam dan bambu runcing dengan jumlah masa lebih kurang 12.000 orang untuk melakukan penyerangan terhadap Desa Bali Nuraga yang kemudian oleh aparat keamanan yang berjaga mencoba untuk di alihkan namun karena banyaknya massa, aparat keamanan tidak dapat membendung, sehingga bentrok kembali terjadi.

Dalam kejadian tersebut, terdapat 9 (sembilan) orang korban meninggal dunia, aparat keamanan melakukan penyisiran untuk mencari korban lainnya dan sebagian besar rumah warga di Desa Bali Nuraga hangus terbakar serta 27 rumah di Desa Sidoreno Kecamatan Way Panji (milik warga bali) terbakar.

Dan daftar warga Desa Bali Nuraga yang menjadi korban pada konflik yang terjadi dan mengakibatkan korban jiwa 9 (sembilan) nama-nama tersebut yaitu:

No	Nama	Umur	Jenis kelamin
1	Rusnadi alias Made Petis	45-55	Laki-laki
2	Pan Malini alias Nyoman Sukarma	50-60	Idem
3	Terat alias Ratminingsih alias Wayan Paing	45-56	Idem
4	Wayan Kare	40-50	Idem
5	Muriyati	55-65	Idem
6	Gede Semara Jaya	20-30	Idem
7	Pan Kare	60-70	Idem
8	Ketut Buder	55-65	Idem
9	Pan Ladri alias Ketut Parta	60	Idem

## Daftar kerusakan akibat kerusuhan tersebut

No	Jenis	Dibakar (unit)	Dirusak (unit)	Milik
1	Rumah	300	26	Bali Nuraga dan sidoreno
2	Sepeda motor	11	-	Idem
3	Gd. SD N balinuraga	-	1	Idem
4	SMP Darma Bakti	1	-	Idem
5	Pura banjar	1	-	Idem
6	Kendaraan roda 4			
	- Isuzu panter	1 -	- 1	Polda Lampung
	- Honda CRV	- -	1 -	Bali Nuraga Idem
	- mitsubishi	-	-	
7	Kawat barrier	-	1	Polda Lampung

**C. Keputusan Perdamaian**

Menurut Wayan Suadi pada saat itu selasa 30 Oktober 2012 beliau ditelefon oleh Kesbangpol sebagai salahsatu juru bicara dari pihak Balinuraga dan beliau di undang untuk datang ke Kapolres guna membicarakan tentang upaya perdamaian yang di fasilitasi oleh pihak Kesbang dan kepolisian, bukan hanya itu di pihak Agom juga di undang tokoh-tokoh masyarakat Lampung, pada saat itu kedua belah pihak dikumpulkan dalam satu ruangan yaitu Aula Kapolres guna membicarakan perdamaian, namun pada saat itu belum menemukan titik temu dalam perbincangan tersebut, hari rabu Pak Wayan di panggil kembali dan di pertemuan kembali dengan tokoh-tokoh dari pihak Lampung yang diwakili oleh Safrudin Husain, Rusman, Tumenggun Nitijaman, guna membicarakan perdamaian namun kali ini difasilitasi pemerintahan Provinsi Lampung, menurut



penuturan Pak Wayan Suadi mereka dikumpulkan dan di temui oleh Sekda Provinsi dalam hal ini adalah Bapak Berlihan Tihang, dan dalam pembicaraan itu tersusunlah 10 butir perjanjian yang berbunyi:

1. Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga Keamanan, Ketertiban, Kerukunan, Keharmonisan, Kebersamaan, dan Perdamaian natara suku yang ada di bumi Khagom Mufakat Kabupaten Lampung Selatan yang kita cintai serta mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan yang sedang berjalan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kedua belah pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatas namakan Suku, Agama dan Ras (SARA), sehingga menyebabkan Keresahan, Ketakutan, Kebencian, Kecemasan dan kerugian secara materil khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas.
3. Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian, dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok, dan/atau golongan agar segera di selesaikan secara langsung oleh orang tua, ketua kelompok dan/atau pemimpin golongan.
4. Kedua belah pihak sepakat apabila orang tua, ketua kelompok dan/atau golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada angka 3(tiga), maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa setempat.
5. Kedua belah pihak sepakat apabila penyelesaian masalah seperti yang tercantum pada angka 3(tiga) dang angka 4(empat) tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Apabila ditemukan oknum warga yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan, upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, pihak pertama dan/atau pihak kedua bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan, dan jika pembinaan tidak berhasil maka, diberikan sanksi adat berupa pengngusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kewajiban pemberi sanksi sebagai mana dimaksud pada angka 6(enam) berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
8. Terhadap permasalahan yang telah terjadi antara para pihak pada tanggal 27 Oktober 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012 yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa (meninggal dunia)maupun korban luka-luka, kedua belah pihak sepakat tidak melakukan tuntutan hukumn apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban, dan hal ini juga berlaku bagi aparat penegak hukum (kepolisian).
9. Kepada masyarakat suku bali khususnya yang berada di wilayah Desa Bali Nuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh Lapisan Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan/atau berada di wilayah Desa Bali Nuraga Kecamatan Way Panji.
10. Kedua belah pihak sepakat berkewajiban untuk mensosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini ke lingkungan masyarakat.

10 butir perjanjian yang tesusun dan menjadi kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dan mereka sepakat perjanjian ini di jadikan dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di Kabupaten Lampung Selatan.

**BAB IV**  
**PERAN HUKUM PIDANA DALAM PENYELESAIAN**  
**MASALAH**

**A. Analisis Hukum Pidana Islam Dalam Terhadap Kasus Pidana Yang Terjadi di Desa Balinuraga**

Kasus yang menimbulkan konflik di Desa Balinuraga sesungguhnya diawali dengan kasus pidana, dari kronologi kejadian jelas ada pelanggaran yang dilakukan oleh segrombolan pemuda yang mengakibatkan dua orang gadis menjadi korban, yaitu korban luka, lalu dilanjutkan dengan masalah pembunuhan yang muncul yaitu pembunuhan dilakukan oleh pihak dari Desa Balinuraga.

Dari sini kita bisa melihat ada 4 korban pembunuhan dari pihak Desa Agom yang tadinya ingin meminta ganti rugi kepada pemuda yang mengganggu gadis dari Desa Agom, jika ditinjau dari sudut pandang Islam bawa hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut adalah Qishas atau Diyat yang seharusnya di jatuhkan sesuai dengan keinginan keluarga korban.

Karena pembunuhan pertama yang terjadi di Desa Balinuraga yang juga dilakukan oleh beberapa pelaku yang dalam hal ini mereka sudah mempersiapkan persenjataan, hukumannya adalah Qishas atau membayar Diyat, dari Ubaidullah, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa seorang pemuda telah terbunuh secara mutilasi. Umar berkata “jika ada bukti bahwa penduduk sana’ah telah bersekongkol membunuhnya, tentu aku akan membunuh mereka semua”.

Kemudian kejadian yang kedua adalah penyerangan yang dilakukan oleh warga Desa Agom yang menuntut balas atas pembunuhan yang terjadi yang dilakukan oleh warga Desa Balinuraga yang menimbulkan korban jiwa sebanyak 9 orang tewas. Di dalam masalah ini sebenarnya keduabelah

pihak melakukan kesalahan yang sama besar yaitu melakukan pembunuhan, namun seharusnya hukuman yang dijatuhkan dan di berikan bagi pelaku adalah wajib dilakukan baik Qishas atau membayar Diyat.

Sudah barang tentu Islam mengatur tentang Qishas ataupun Diyat bagi pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Balinuraga yang dilakukan oleh pihak warga Balinuraga yaitu dengan Qishas ataupun membayar Diyat, namun dalam menjatuhkan hukuman Qishas dan membayar Diyatpun ada batasan- batasnya dan yang berhak untuk menjatuhkan Qishas, ini dijelaskan oleh Imam Syafii beliau berkata: Allah yang terpuji menurunkan firmanNya Q.S Al-Isra 33

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قَتَلَ  
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ  
إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾ .

33. dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang murtad, rajam dan sebagainya.

Maksudnya: kekuasaan di sini ialah hal ahli waris yang terbunuh atau Penguasa untuk menuntut kisas atau menerima diat. qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran

diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih. diat ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan.

Dikatakan Wallahua'lam bahwa maka firmannya janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh, yakni jangan membunuh selain orang yang membunuh saja, hak untuk memutuskan bukan orang lain namun wali atau keluarga korban yang ditinggalkan.

Disini muncul perkara baru karena adanya pihak ketiga dengan jumlah yang besar melakukan pembunuhan yang mengakibatkan korban pembunuhan yang lebih dari apa yang telah di batasi oleh Hukum Pidana Islam dalam menjatuhkan Qishas ataupun hukuman membayar Diyat, pihak ketigapun dapat di jatuhi hukuman Qishas jika terbukti bersalah dalam melakukan pembunuhan, Imam syafii berkata: Apabila seseorang dengan sengaja membunuh orang lain, lalu ia di bunuh oleh pihak ke tiga yang bukan ahli waris pihak pertama baik sebelum dibuktikan bahwa ia pembunuh atau belum ada pengakuan, maupun setelah ada bukti atau ia mengaku, begitu pula baik ia telah di serahkan kepada ahli waris korban petama untk dibunuh, di ambil diyat atau diberi pemaafan, maupun belum diserahkan kepada mereka, maka semua kondisi itu sama. Pihak ketiga yang membunuh pelaku pembunuhan itu dapat dipidana mati, kecuali para ahli waris korban menginginkan menggambil diyat. Apabila pihak ketiga ini mengaku disuruh oleh ahli waris korban pertama untuk membunuh pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarganya, maka ahli waris tersebut disuruh bersumpah. Apabila ahliwaris bersumpah,

maka pembunuh dapat di pidana mati sedangkan ahli waris mendapat diyat dari pembunuh anggota keluarga mereka. Bila ahli waris tidak mau bersumpah, maka pembunuh disuruh bersumpah telah membunuh oleh ahliwaris korban pertama untuk membunuh pelaku pembunuhan terhadap anggota keluarganya. Maka keadaanya demikian, maka ia tidak mendapatkan sanksi dan ahliwaris korban pertama tidak berhak mendapatkan diyat dari pembunuh anggota keluarga mereka.

Jika ahli waris korban pertama terdiri dari dua orang; salah seorang mereka memerintahkan pihak ketiga untuk membunuh pelaku pembunuhan anggota keluarganya, sedangkan seorang lagi tidak memerintahkan yang demikian, maka orang yang disuruh itu tidak dipidana mati dengan sebab perbuatannya, dan ahli waris korban kedua dapat menuntut seperdua diyat dari pelaku pembunuhan anggota keluarga mereka, sebab orang yang membunuh anggota keluarga mereka melakukan pembunuhan itu hanya karena disuruh oleh sebagian ahliwaris korban pertama bukan oleh seluruh ahliwaris itu .

Jelas dalam kasus ini pihak ketiga melakukan kesalahan dalam melakukan pembalasan yakni mereka membunuh dengan cara yang tidak sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku pembunuhan pertama, kemudian mereka berlebihan dalam melakukan pembalasan, serta dalam hal ini korban meninggal ada yang tidak terlibat dalam pembunuhan pertama yang di lakukan di Desa Balinuraga.

Jadi dengan kata lain ketika hukuman yang di jatuhkan tidak sesuai dengan yang seharusnya maka ada konsekwensi lagi sampai hukumannya seimbang atau sama, maka dari itu sangatlah penting dalam penerapan hukuman rajam diperlukan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Dalam sejarah diriwayatkan, Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf: Bagaimana pendapat anda “Jika saja anda adalah hakim atau kepala Negara, kemudian anda melihat manusia berbuat maksiat, apakah anda akan

melaksanakan hukuman? Abdurrahman menjawab tidak sampai ada seseorang lain menjadi saksi bersama saya. “ Umar berkata: anda benar jika mengatakan selain itu, maka anda salah.

Dari kisah ini menunjukkan bahwa seharusnya yang berhak menjatuhkan keputusan hukuman adalah hakim atau kepala Negara dan dalam mengambil keputusan haruslah didatangkan saksi, dan dalam kejadian tersebut seharusnya hukuman yang dijatuhkan selayaknya harus adil dan mendatangkan banyak kemaslahatan bagi semua.

Hukuman Qishas adalah hukuman yang memiliki tujuan pembalasan, selain itu juga ada tujuan lain yang dalam Qishas, yaitu adalah memberikan pelajaran bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama dan tidak akan mengulangi ataupun meniru perbuatan tersebut. jadi dengan katalain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku penyerangan di Desa Balinuraga menurut Hukum Pidana Islam tidak di benarkan dan seharusnya hukuman bagi pelaku pembunuhan harus mendapat balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan, jika pembunuhan dilakukan dengan cara di tebas dengan senjata tajam maka sama yang harus dilakukan dengan pelaku dalam pelaksanaan Qishas.

Dalam islam hukuman pembunuhan jelas di hukum dengan hukuman yang sama seperti pelaku melakukan perbuatannya, dan dalam melakukan Qishas tidak boleh berlebihan pada saat melakukan pembalasan hal ini di terangkan dalam Al-Qur'an al-Baqarah2:178-179.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ <sup>ط</sup>أَحْرًا  
بِأَحْرٍ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ <sup>ع</sup> فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ  
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ <sup>ط</sup> ذَلِكَ

تَحْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۖ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَتَأَوَّلِي الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

179. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Qishaash ialah mengambil pembalasan yang sama. qishaash itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menangguh-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil qishaash dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

Namun dalam kasus ini jalan untuk menyelesaikan masalah yang muncul melalui jalan perdamaian yang mana dua



belah pihak bersepakat agar tidak melakukan penuntutan satu sama lain, dan hukuman yang di jatuhkan adalah hukuman adat jika masalah serupa muncul kembali.

Dalam islam memperbolehkan penyelesaian masalah dengan jalur perdamaian yang mana dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda :

*Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyât dan bisa qishâsh (balas bunuh).[HR al-Jama'ah].*

*Siapa yang menjadi keluarga korban terbunuh maka ia mempunyai dua pilihan, bisa memilih memaafkannya atau bisa membunuhnya.*

Dalam kasus ini penyelesaian yang di ambil oleh pemerintah lebih condong menggunakan hukum islam dalam mengambil keputusannya, ini terlihat dari segi bagai mana sumber hukum itu di gali dan di gunakan, dalam islam jelas sumber hukumnya memiliki dasar Alqur'an dan Asunnah serta Ar-Ra'yu. Jelas dalam Al-qur'an maupun hadis di ajnurkan untuk melakukan Qisas namun juga mengedepankan memberikan maaf terhadap pelaku, ada juga dalam salah satu sumber Hukum Pidana Islam menjelaskan tentang Ar-ra'yu penggunaan akal sehat, salah satu pengertian Ar-Ra'yu adalah Maslahat Mursalah yang memiliki arti penerapan hukum berdasarkan kebaikan dan kepentingan yang tidak ada dalam syarak.

## **B. Analisis Hukum Pidana Dalam Kasus Konflik Di Desa Balinuraga Di Way Panji**

Konflik yang terjadi di Desa Balinuraga berahir dengan kesepakatan damai dan tidak menimbulkan konsekwensi bagi pelaku penyerangan, konflik berahir dengan 10 butir perjanjian yang sampai saat ini di jadikan peraturan tertuli bagi kedua belah pihak, dan jika ada pelanggaran yang terjadi maka hukum adat yang berperan untuk menghukum si pelaku yang melakukan pelanggaran.

Namun jika kita lihat dari beberapa aspek Hukum Pidana positif, yang digunakan di Indonesia tidak ada dasar satupun yang membenarkan bahwa kasus pembunuhan dapat dimaafkan tanpa ada tindakan pidan, karena kejahatan pembunuhan adalah jenis kejahatan biyasa, bukan delik aduan.

Hukum yang seharusnya di jalankan untuk mengadili pelaku pengroyokan seharusnya dijera dengan hukuman yang telah tercantum dalam KUHP pasal 358 dengan ancaman hukuman 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan jika korban menderita luka berat, dan hukuman 4 (empat) tahun jika mengakibatkan kematian. Karena sumber hukumpidana di Indonesia adalah Hukum Tertulis, Hukum Adat, dan Memorie Toelichting ( Memori Penjelasan).

Disini penulis mengangkat pasal 358 KUHP karena jika hukuman bagi pembunuh, masyarakat pada umumnya sudah mengerti hukum yang akan di jatuhkan ketika melakukan pembunuhan secara perorangan, namun jika melakukan pembunuhan yang melibatkan banyak orang maka pelakunya sangat jarang sekali di pidana secara keseluruhan, walaupun mereka hanya ikut serta dalam penyerangan tanpa membunuh.yang sudah jelas hukumannya dalam KUHP. Dari dasar hukum di atas baik dari KUHP maupun dari Hukum Pidana Islam menunjukan hukuman yang seharusnya dijatuhkan adalah hukuman yang seharusnya di terima oleh penyerang desa Balinuraga. Ketika kita berbicara tentang hukum islam dalam hukum islam sudah jelas bahwa hukuman bagi pelaku penyerangan seharusnya Qishas ataupun membayar Diyat, dan jika dalam Hukum Pidana yang tercantum dalam KUHP, hukuman yang seharusnya di jatuhkan adalah kurungan dalam penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan jika korban hanya mengalami luka berat dan jika sampai menimbulkan korban nyawa maka hukuman yang diterima adalah 4 (empat) tahun penjara bagi yang ikut serta dalam pengroyokan yang dilakukan.

Gubernur Lampung mengambil keputusan melakukan perjanjian damai dan mendamaikan kedua belah pihak, dalam Hukum Pidana apakah perjanjian dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan dapat menjadi alternatif dalam hukuman, sedangkan dalam Islam sudah jelas bahwasanya hukuman bagi pelaku penyerangan tersebut adalah hukuman Qishas ataupun Diat. Jadi dalam kaitannya dengan hukuman yang seharusnya dikenakan oleh tersangka pengroyokan di desa Balinuraga adalah hukuman yang sepenuhnya ditentukan oleh keluarga korban, apakah Qishas ataupun membayar Diyat itu tergantung dari keluarga korban, seharusnya penyelesaian masalah konflik yang terjadi di Desa Balinuraga haruslah menggunakan pasal 358 KUHP tentang keikutsertaan dalam pengroyokan yang menimbulkan kematian, yaitu penjara 4 (empat) tahun 8 (bulan) penjara. Jika yang diambil adalah langkah musyawarah dan damai maka wajib bagi pelaku membayarkan Diyat, bukan tanggungan Negara untuk membayar Diyat namun kewajiban pelaku untuk membayar Diyat, yang demikian itu untuk memberikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi yang lain agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

Dalam hukum jelas kita mengenal teori pembalasan, pembalasan disini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban, dan ada tujuan lain yang harus di dapat dalam penjatuhan pidana salah satunya adalah bertujuan sebagai pencegahan agar masalah yang sama tidak terulang lagi, bukan hanya untuk daerah yang telah terjadi konflik, namun juga sebagai pelajaran bagi daerah yang lain agar tidak melakukan hal yang sama, bukti kesalahan bahwa penerapan keputusan mendamaikan dan tidak memberikan hukuman bagi pelaku pengroyokan adalah di susulnya kasus yang muncul di kecamatan Padangratu Kabupaten Lampung Tengah dan di Desa Taman Sari Kabupaten Lampung Timur, yang juga karena merasa anggota keluarganya meninggal dan tidak terima lantas mengumpulkan masa yang lebih besar dan menyerang tempat dimana keluarganya mendapat

serangan, dan tidak mustahil cara seperti inilah yang digunakan agar lepas dari tanggung jawab setelah melakukan perbuatan pidana.

Jika kita mengakui bahwasanya hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Indonesia maka hukum yang harus dijalankan adalah hukum yang disepakati oleh seluruh masyarakat, dalam menyelesaikan kasus pidana maka yang harus digunakan adalah KUHP sebagai dasar hukum yang disepakati di Indonesia, dan jika mengikuti KUHP maka yang seharusnya dijalankan adalah pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

Jika pelaku pembunuhan di ancam dengan pasal pembunuhan, pelaku yang turutserta dalam penyerangan juga harus mendapatkan hukuman turut serta dalam melakukan perbuatan pembunuhan, asas dalam Hukum Pidana di Indonesia yang pertama sekali dalam pasal 1 ayat 1 tentang asas legalitas menerangkan tidak ada hukuman tanpa aturan, jika di tafsirkan secara mendalam juga memiliki arti jika sudah ada pasal yang mengatur suatu perbuatan atau tindakan pidana maka wajib hukumnya untuk menjalankan peraturan tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Islam mengatur dalam Al-qur'an dan Al-hadis tentang pembunuhan dan turutserta dalam perkembangan Hukum Pidana Islam pernah menyelesaikan kasus tentang pembunuhan dan ikut serta dalam pembunuhan yang hukumannya adalah Qishas.

Hukuman Turutserta langsung :

Bagi pelaku jarimah turutserta langsung yang mengakibatkan korban meninggal dijatuhi hukuman Qishas.

Hukuman turutserta tidak langsung:

Bagi pelaku turutserta melakukan jarimah secara tidak langsung dijatuhi hukuman Takzir.

Dalam jarimah Qishas di mungkinkan adanya perdamaian jika keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku dalam kasus ini, semua yang terlibat dalam kejadian tersebut melakukan musyawarah dan bersepakat melakukan perdamaian, apabila terjadi perdamaian maka hukuman pokok beralih kepada hukuman pengganti.

2. Hukum Positif yang tertuang dalam KUHP yang tepat adalah menggunakan pasal 358 KUHP tentang turutserta melakukan pengroyokan, namun dalam analisis Hukum Pidana Islam pasal ini tidak digunakan karena melihat kemaslahatan bagi semua.
3. Eksistensi pasal 358 KUHP dalam kasus yang terjadi di Desa Balinuraga tidak menunjukkan adanya eksistensinya karena menimbang Hukum Pidana Islam yang memperbolehkan melakukan perdamaian.

**A. Saran**

Pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam merumuskan aturan yang jelas dan baku guna menekan angka pelanggaran hukum dengan melakukan pengkajian secara komperhensif dari kejadian-kejadian yang muncul agar tidak terulang dikemudian hari.

Penegak hukum sebaiknya melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang yang telah ada dan yang telah sah menjadi peraturan bersama.

Kajian Ilmiah tentang konflik yang melibatkan masyarakat luas dijadikan program yang berkesinambungan agar mendapatkan hasil yang baik dan dapat dijadikan subur dalam perumusan peraturan yang lebih efektif dalam penanganan hukuman.

Pemerintah juga seharusnya melakukan penyuluhan secara menyeluruh terhadap masyarakat guna memberikan penyadaran tentang perilaku taat hukum. Serta pemerintah juga sering melakukan pendampingan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menghargai keaneka ragam dalam kehidupan.

Pemerintah dan penegak hukum juga memiliki kewajiban dalam memberikan kenyamanan dan ketenangan terhadap masyarakat agar masyarakat percaya kembali kepada pemerintah dan penegak hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah akan mengurangi angka main hakim sendiri, dan ini akan menjadikan masyarakat kita dewasa dalam menyelesaikan setiap masalah yang muncul.

## DAFTARPUATAKA

- A Adjis Chahril, *Kriminolog Syari'ah*, RMBOOKS, Jakarta 2007.  
Artikata-com.
- Asshiddiqie Jimly, Safa'at M.Ali, *Teori Hems kalsen tentang hukum*, konstitusi pers, Jakarta, 2012.
- Haq Hamka, *Filsafat Ushul Fiqh*, Yayasan Al-Ahkam, Makassar, 1998. <http://lampung.tribunnews.com> 28/10/2012.
- JE. Sahetapy, *Pictimologi sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1987.
- Kartono, kartmi,, *Pengantar Metodologi Sosial*, C.V. Mandar Maju,bandung 1996.
- Khalaf Wahab Abdul, *Ilmu Usul Fiqih*, penerjemah, Helmi Masdar, Bandung Gema Risalah Press, 1997.
- Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007.
- Moeljatno , *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.bumi aksara , Jakarta, 2006.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, rajawali pers, Jakarta, 2010.
- Rosyada Dede, *Hukum Pidana Islam Dan Pranata Sosial*, Jakarta., Lembaga Setudy Islam Dan Kemasyarakatan, Jakarta, 1992.
- Susan Novri, *Negara Gagal Mengelola Konflik Demokrasi Dan Tata Kelola Konflik Di Indonesia*, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Syafrudin, *Survey pemetaan konflik sosial diKabupaten Lampung Selatan* ,2013. Tempo interaktif, 12/09/2011.

- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Persepektif Pembaharuan*, MUM Press, Malang.2009.
- Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta.2003
- Bachtiar Wardi, *Sosiologi Klasik dari Comte hingga Parsons*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2006.
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Almini, Bandung, 1986.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1985.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Bhmeka Cipta, Jakarta, 1997.
- Hadi Sutrisno, *Metodologo Research*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987.
- Moeloeng J. Lexsy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,1991.
- Muslilich Wardi Ahmad, *Pengantar Dan Asashukum Pidana Islam*, Sinar Grafik Jakarta, 2014.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafik Jakarta 2009.
- HanafiA, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1967.
- Umar Husain, *Metode Penelitian Untuk. Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Rajawali Pers, Jakarta. 2007.
- Rahmadi Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Perst, Jakarta. 2010.
- Abu Alhasan Ali Ibn Muhammad Al Mawardi, *Al Ahkam As Sultanyah*, Mustafa Al Baby Al Halaby, Mesir, Cetakan III, 1973.



Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al - Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Sahih Al- Bukhari I*, Almahira, Jakarta Timur, Cetakan 1,2011.

Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al - Bukhari, *Ensiklopedia Hadits Sahih Al- Bukhari II*, Almahira, Jakarta Timur, Cetakan II, 2012.

Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab ra*, rajawali pers, Jakarta, 1999.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Dillatuhu*, Darul Fikir, Jakarta, Cetakan I, 2010.